

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

Jl. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 350377, 350477, 350577, Fax (0283) 353131 Kode Pos 52124



SURAT PESANAN (SP)
(PENGADAAN SECARA E-PURCHASING/E-CATALOG)

DARI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

KEPADA

PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No.29, Jl. Letjend Suprpato, Kel. Sumur Batu, Kec.
Kemayoran, DKI Jakarta

Nomor : 442/PBJ/DAK/SP/008/III/2023
Tanggal : 01 Maret 2023
Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan PICU (Nihon Kohden OLG 3800)
Biaya : *Rp 152.200.000,00*
Terbilang : *Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*
Mulai : 01 Maret 2023
Selesai : 29 Juni 2023



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

Jl. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 350377, 350477, 350577, Fax (0283) 353131 Kode Pos 52124

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: RSUD KARDINAH KOTA TEGAL				
	NOMOR DAN TANGGAL SP : Nomor 442/PBJ/DAK/SP/008/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023				
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM Jabatan : Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Satuan Kerja : RSUD Kardinah Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pembuat Komitmen;					
PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No.29, Jl. Letjend Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Antoni Candra Manurung selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas/ Satuan	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim	Total (Rp.)
1.	Nihon Kohden OLG 3800	1 Unit	151.000.000,-	1.200.000,-	152.200.000,-
				Jumlah	152.200.000,-
TERBILANG : <i>Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah</i>) Harga sudah termasuk Pajak PPN 11%					
SYARAT DAN KETENTUAN:					
1. Hak dan Kewajiban a. Penyedia 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 2) Penyedia memiliki kewajiban: a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; b) tidak menjual barang melalui <i>e-Purchasing</i> lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia; d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Tim Teknis melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa: e.1 barang rusak akibat cacat produksi; e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.					

- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, pelatihan.
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, pelatihan.

e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang;

2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- b) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, pelatihan.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah

Jl. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal

Telp. (0283) 350377, 350477, 350577, Fax (0283) 353131 Kode Pos 52124

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima maksimal/paling lambat pada Tanggal 29 Juni 2023 (jam kerja).

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima dan bersama Pejabat/Tim Teknis melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dilakukan Uji Coba dan Uji Fungsi didampingi oleh teknisi dari penyedia dibuktikan dengan berita acara uji coba dan uji fungsi dan diketahui oleh Pejabat/Tim Teknis, PPK dan User.
- c. Segala biaya yang timbul pada saat Uji Coba, Uji Fungsi, Uji Paparan dan Uji Kesesuaian alat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia
- d. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- e. Dilakukan pelatihan pengoperasian alat yang diikuti seluruh user (perawat, dokter serta yang berkepentingan) dan teknisi dibuktikan dengan jadwal, presensi peserta, materi pelatihan dan sertifikat peserta yang mengikuti pelatihan.
- f. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Pejabat/Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- g. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- h. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja.

6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Garansi Barang.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai

dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama No. Rekening 1.034.03631.1 atas nama PT. Anugerah Prima Medika alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No.29, Jl. Letjend Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan dan SSKK, setelah barang diserahkan 100% kepada Pengguna Anggaran setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya akhir tahun anggaran 2023.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total Nilai Kontrak sebelum PPN sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
NIP. 19720811 200212 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA



Antoni Candra Manurung
Direktur



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

Jl. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 350377, 350477, 350577, Fax (0283) 353131 Kode Pos 52124

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan PICU (Nihon Kohden OLG 3800)
Nomor : 442/PBJ/DAK/S.Prj/008/III/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di RSUD Kardinah Tegal pada hari Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), antara **Drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Tegal, yang berkedudukan di Jl. KS. Tubun No. 2 Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Nomor : 188.4/521/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut “PPK” dan **Antoni Candra Manurung** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA, yang berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No.29, Jl. Letjend Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, DKI Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 09 tanggal 27 April 2020 dengan notaris H. Yobana Samial, SH. dan Akta Perubahan terakhir Nomor : 12 tanggal 08 Agustus 2022 dengan notaris : Eka Verawaty, SH, MKn. selanjutnya disebut “Penyedia”

MENINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara Pemerintah dengan PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA dan menunjuk PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA sebagai distributor pelaksanaan pekerjaan.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 152.200.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).**
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (bila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Surat Pesanan berikut syarat dan ketentuannya;
 - f. Surat Perintah Pengiriman;
 - g. spesifikasi;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen



DRG. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
NIP. 19720811 200212 1 005

Untuk dan atas nama
PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA



Antoni Candra Manurung
Direktur



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

Jl. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 350377, 350477, 350577, Fax (0283) 353131 Kode Pos 52124

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 442/PBJ/DAK/SPP/008/III/2023

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan PICU (Nihon Kohden OLG 3800)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Jabatan : Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal
Alamat : Jl. AIP. K.S. Tubun No. 02 Tegal
selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen*,

bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA
Alamat Penyedia : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No.29, Jl. Letjend Suprpto,
Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, DKI Jakarta.

yang dalam hal ini diwakili oleh : *Antoni Candra Manurung*
selanjutnya disebut sebagai *Penyedia Barang*,

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Kuantitas/ Satuan	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim	Total (Rp.)
1.	Nihon Kohden OLG 3800	1 Unit	151.000.000,-	1.200.000,-	152.200.000,-
				Jumlah	152.200.000,-
					Harga sudah termasuk PPN 11%
<i>TERBILANG : Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah</i>					

2. Tanggal barang diterima : 01 Maret 2023 s/d 29 Juni 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 121 (Seratus Dua Puluh Satu) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Juni 2023;
5. Alamat pengiriman barang : RSUD Kardinah Tegal, Jl. KS. Tubun No. 2 Tegal

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Tegal, 01 Maret 2023

Untuk dan atas nama RSUD Kardinah Tegal

Pejabat Pembuat Komitmen



drg. AGUS DWISULISTYANTONO, MM

NIP. 19720811200212 1 005

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA

Antoni Candra Manurung

Direktur

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Koresponden Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK :

Nama : RSUD KARDINAH
Alamat : Jl. AIP. K.S. Tubun No. 02 Tegal
Telepon : 0283 – 350377, 350477, 350577
Faksimili : 0283 – 353131

Penyedia :

Nama : PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA
Alamat : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No.29, Jl. Letjend Suprpto,
Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, DKI Jakarta
Telepon : 021-42876615
Faksimili : -

B. Wali Sah Para Pihak sebagai berikut :

Pihak Untuk PPK : Drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM
Untuk Penyedia Barang : *Antoni Candra Manurung*

C. Tanggal Berlaku Kontrak :

Kontrak mulai berlaku sejak : 01 Maret 2023 s/d 29 Juni 2023

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 121 (Seratus Dua Puluh Satu) hari kalender.

E. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh pihak PA/PPK untuk pembayaran tagihan adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

F. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pejabat/Tim Teknis hasil pekerjaan :

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

G. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pengadaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut : hanya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan ini.

H. Sumber Biaya

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari Anggaran DAK Fisik Reguler Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 5.2.02.07.01.0029

I. Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran Sekaligus di transfer melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama atas nama PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA dengan nomor rekening : 1.034.03631.1
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
3. Dokumen panunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana
 - b. Kwitansi Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak
 - c. SSP dan Faktur Pajak
 - d. Surat Pernyataan Pekerjaan
 - e. Surat Pernyataan Tidak Terlambat
 - f. Surat Pernyataan Selesai 100 %

J. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : tidak ada.

K. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

L. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan atau Subkontrak dikenakan sanksi : pemutusan kontrak.

M. Penyelesaian perselisihan

Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa : Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Tegal

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Spesifikasi Teknis Yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan :

No.	Nama Barang		Spesifikasi
1.	Nihon Kohden OLG 3800		Model /Type : OLG 3800 Brand : Nihon Kohden Display : 7 “ color TFT LCD Adjustable audio : Audible depending on alarm level Parameters : EtCO2 Battery Operation : Up to 5 hours Time Full disclosure : Up to 120 hours Weight : 1.7 kg ± 20% (body and battery pack)

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No.	Jenis Barang	Kuantitas /Satuan	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim	Total (Rp.)
1.	Nihon Kohden OLG 3800	1 Unit	151.000.000,-	1.200.000,-	152.200.000,-
Jumlah					152.200.000,-
Harga sudah termasuk PPN 11%					
<i>TERBILANG : Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah</i>					

Keterangan :

- Daftar kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dalam SP dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) , Spesifikasi Teknis dan Gambar.
- Pembayaran pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SP dan SSKK.
- Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, panitia penerima hasil, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan overhead dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam kontrak.
- Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dan apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan PICU (Nihon Kohden OLG 3800), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kota Tegal dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Jakarta, 01 Maret 2023

PT. ANUGERAH PRIMA PRIMA



Antoni Candra Manurung

Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan PICU (Nihon Kohden OLG 3800), dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kota Tegal dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Tegal, 01 Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen



DRG. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
NIP. 19720811 200212 1 005

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antoni Candra Manurung
 No. Identitas : 3674031708860004
 Jabatan : Direktur
 Bertindak untuk dan atas nama : *PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA*
 Alamat : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No.29, Jl. Letjend Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, DKI Jakarta
 Telepon/Fax : 021-42876615
 Email : anugerahprimamedika@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan akta pendirian No : 09 Tanggal : 27 April 2020 Notaris : H. Yobana Samial, SH dan akta perubahan No : 12 Tanggal : 08 Agustus 2022 Notaris : Eka Verawaty, SH, MKn.
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [*bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"*];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input checked="" type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Kebayoran Lama No:35 RT.008 RW.001, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk
	No. Telepon	:	021-42876615
	No. Fax	:	-
	E-Mail	:	anugerahprimamedika@gmail.com
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: 09
b. Tanggal	: 27 April 2020
c. Nama Notaris	: H. Yobana Samial, SH
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	
<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: 12
b. Tanggal	: 08 Agustus 2022
c. Nama Notaris	: Eka Verawaty, SH, MKn
<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Direktur
1	Ninik Purwanitri Wastiti	3372056401690006	Komisaris

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Direktur
1	Antoni Candra Manurung	3674031708860004	Direktur

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha _____	: No. 0220100580768
2. Masa berlaku izin usaha	: Tanggal 06 November 2021
3. Instansi pemberi izin usaha	: Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Kualifikasi Usaha	: _____
5. Klasifikasi Usaha	: _____
6. No. TDP	: _____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin _____	: No. _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	: _____
3. Instansi pemberi izin	: _____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase
1	Ninik Purwanitri Wasisti	3372056401690006	Sumber RT 04 RW 16, Surakarta	95%
2	Antoni Candra Manurung	3674031708860004	Palem Ganda Asri 3 Blok B-6 No.1, Tangerang	5%

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	94.852.130.7-013.000
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. 43307406563224922250 tanggal 22 April 2022

G. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jml	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

H. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tgl.	Nilai		Kontrak	BAST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 01 Maret 2023

PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA



Antoni Candra Manurung
Direktur